

**ANALISIS PENCEGAHAN TINDAKPIDANA PENDANAAN TERORIS PADA ERA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(ANALYSIS OF CRIME PREVENTION OF TERRORIST FINANCING IN ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY ERA)**

Wenda Hartanto

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 233, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: wendahartanto@yahoo.com

(Naskah diterima 18/10/2016, direvisi 04/11/2016, disetujui 06/12/2016)

Abstrak

Praktik tindak pidana pendanaan dan pencucian uang yang berhubungan dengan kegiatan terorisme berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan pemanfaatan teknologi sehingga peran penegakan hukumnya memunculkan sejumlah kendala karena melintasi batas teritorial negara pada komunitas asia tenggara oleh karena itu bangsa Indonesia konsisten dengan upaya pemberantasan terorisme melalui sejumlah perangkat aturan hukum nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum dan kondisi kekinian sampai pada pengakuan dunia internasional .

Kata kunci: Tindak pidana pendanaan, pencucian uang, terorisme, penegakan hukum

Abstract

The practice of the crime of financing and money laundering related to terrorist activities developed in accordance with the development of science and technology utilization so that the role of law enforcement raises a number of obstacles for crossing the boundaries of territorial states on Southeast Asia community therefore Indonesian nation is consistent with efforts to combat terrorism through a set of rules national laws in accordance with the principles of the common law and the current condition until the international recognition.

Keywords: The crime of financing, money laundering, terrorism, law enforcement.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) didalam alinea ke empat dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (*Preamble*) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan

internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional. Pergaulan internasional tersebut biasanya berkaitan erat dengan berbagai bidang dan paket kebijakan dalam negeri yang hendak dibawa ke ranah bilateral atau multilateral dengan agenda yang dibawa oleh politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif.

Pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tersebut memiliki dua aspek utama, yaitu untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan sebagai upaya untuk ikut berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia internasional. Dalam kurun waktu 2010-2014, perkembangan dinamika situasi global ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Di samping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta

geoekonomi, di tingkat regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia¹.

Dalam era globalisasi arus lalu lintas barang, modal dan jasa menjadi mudah dan cepat yang akan mempengaruhi ekonomi regional. Begitu pula arus mobilitas orang antara satu tempat ke tempat lain akan berpengaruh terhadap sosial budaya manusia. Hal ini akan terjadi perubahan dan pergolakan yang besar dalam seluruh segi kehidupan. Meskipun pada saat ini yang dirasakan paling besar mendapat pengaruh adalah bidang ekonomi, tetapi berpengaruh ke bidang kehidupan lainnya. Pengaruh itu bisa dalam bentuk positif (bermanfaat) dengan arti menguntungkan kehidupan manusia dan ada pula dalam bentuk negatif (mudarat) dengan arti merugikan².

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Dahulu, kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Sehingga untuk meredam pengaruh dua blok besar tersebut maka para pemimpin negara dikawasan Asia tenggara berinisiatif untuk meredam kecurigaan dengan membentuk komunitas yang erat. Maka ketika dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, dan di berlakukannya piagam ASEAN pada tanggal 28 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Dalam piagam tersebut tercantum untuk membentuk suatu komunitas yang salah satunya adalah komunitas politik dan keamanan. Selain telah meletakkan juga kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang dapat merugikan salah satunya adalah isu kejahatan terorganisir lintas negara yang merupakan masalah global yang dapat mengancam umat manusia. Isu kejahatan ini seperti pencucian uang, penyelundupan manusia, kejahatan *cyber*, *trafficking in persons*, penyelundupan senjata, terorisme dan narkoba, menjadi salah satu persoalan yang dapat mengancam stabilitas kawasan, khususnya mengancam pembangunan nasional Indonesia.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama global dan regional sulit untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut pada tataran multilateral, dan situasi ini berdampak pada belum tercapainya kerangka instrumen internasional penanganan kejahatan lintas negara yang komprehensif di bawah payung PBB. Meskipun demikian, Indonesia perlu terus mengupayakan kerja sama penanganan kejahatan lintas negara, baik pada tingkat regional maupun global, bahkan bilateral khususnya dengan negara-negara yang terkait langsung³.

Beberapa jenis kejahatan lintas batas yang menjadi ancaman keamanan bersama negara-negara ASEAN secara konvensional hingga sekarang dan masih cukup relevan karena memiliki potensi konflik yang lebih terbuka antar negara anggota ASEAN adalah permasalahan separatisme dan konflik perbatasan. Dengan munculnya serangan terorisme di negara-negara ASEAN atau *transnational crimes* yang terorganisasi telah merubah persepsi ancaman bersama di kawasan Asia Tenggara menjadi tidak konvensional lagi (keamanan non konvensional). Penyelundupan manusia secara ilegal, pembajakan, penyelundupan narkoba, masalah lingkungan, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi menjadi ciri tindak kejahatan lintas batas yang terorganisir sebagai ancaman baru di kawasan.

Terorisme merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sejak adanya tragedi bom di Menara kembar WTC Amerika Serikat sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. Didalam negeri misalnya, terjadinya beberapa contoh populer Tragedi terror Bom Bali I, Bali II, pengeboman di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot dan yang terakhir adalah aksi pengeboman di pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi terorisme ini merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana

1 Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor:01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana strategis Kementerian Luar negeri 2015-2019,Hlm 9

2 Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer diIndonesia*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hal.8

3 Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor:01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar negeri 2015-2019,Hlm. 44

Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Ancaman keamanan yang bersumber dari adanya berbagai kerawanan domestik yang bisa melintasi batas wilayah teritorial melalui berbagai macam cara merupakan faktor dominan dan menjadi motivasi dari pembentukan ASEAN dibidang peningkatan keamanan. Kerawanan bersama adalah celah/titik rawan yang telah terbuka sebagai akibat dari ancaman nyata. Keamanan non tradisional, yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada manusia (*human security*) telah membuka celah kerawanan bersama dan sekaligus menjadi ancaman nyata yang hadir dengan pola-pola modifikasi dari sebelumnya dan telah memaksa (*spin off*) ASEAN untuk menata kembali agenda kerjasama keamanannya. Hal paling penting di sini adalah adanya kesamaan persepsi dari para pemimpin politik ASEAN akan pentingnya '*comprehensive security*' untuk diadopsi ke dalam setiap bentuk kerjasama keamanannya dan cara pemberantasannya menggunakan hukum yang telah disepakati bersama-sama.

Terorisme merupakan bentuk tindak kejahatan khusus yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi suatu negara. Dampak kerugian yang ditimbulkan ada yang sifatnya langsung dirasakan, ada pula yang sifatnya tidak langsung. Dampak kerugian langsung bisa berupa kerusakan fisik di sekitar lokasi berlangsungnya tindakan terorisme yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, misalnya lokasi yang dijadikan tempat peledakan bom. Semakin masif serangan yang dilakukan teroris, semakin besar pula kerugian langsung yang ditimbulkan. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (*traumatis*). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan

suatu Negara. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat⁴.

Namun di sisi lain, ada pula dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung yang jumlahnya bisa jadi lebih besar dibandingkan dampak kerugian yang sifatnya langsung. Terjadinya tindakan terorisme di suatu negara secara tidak langsung bisa mengancam sejumlah sektor lapangan usaha dalam perekonomian negara tersebut yang sensitif terhadap perubahan kondisi keamanan. Sebagai contoh, sektor transportasi atau pengangkutan, khususnya transportasi udara, mengingat banyak serangan terorisme yang terjadi di dalam pesawat terbang, seperti dalam peristiwa 11 September 2001⁵ saat dua pesawat menabrak gedung WTC menimbulkan trauma tersendiri bagi Pengguna sektor tersebut. Selain itu, sektor pariwisata juga menderita kerugian yang cukup besar akibat kejadian terorisme. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dan objek-objek tujuan wisata lainnya di Indonesia. Dampak kerugian dari tindakan terorisme yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja (perkembangan) sektor lain ini bisa dikategorikan sebagai eksternalitas negatif dalam perspektif ilmu ekonomi. Jika dikaitkan dengan perspektif ekonomi tersebut maka terorisme merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan sebuah negara. Tindakan terorisme sangat bertentangan dengan ideologi dan tujuan Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara⁶.

4 Mudzakkir, 2008, Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 6-7 .

5 *Combating Terrorism Financing* atau perang terhadap pendanaan terorisme sebenarnya bukan dimulai setelah terjadinya peristiwa pemboman 9/11 di Amerika Serikat (AS). Perang melawan pendanaan terorisme telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh AS dan Inggris. AS semakin serius dalam usahanya mencegah pendanaan teroris dengan mengeluarkan *the USA's Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA) of 1996*. Undang-Undang tersebut mampu mengkriminalkan warga negara AS yang terbukti menyediakan dana atau dukungan material terhadap kelompok yang oleh Sekretariat Negara AS dianggap sebagai Organisasi Teroris Internasional. Bahkan AEDPA ini juga mengatur pembekuan aset organisasi teroris dan penolakan visa kepada anggota atau pemimpin organisasi teroris. Embrio AEDPA of 1996 berawal dari *Money Laundering Control Act 1986* yang merupakan Undang-Undang pertama di dunia yang menentukan *money laundering* (pencucian uang) sebagai kejahatan. Undang-Undang Anti Pencucian Uang Amerika tersebut melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil yang diperoleh dari *specified unlawful activity*.

6 Ibid, hlm 12.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan *moneylaundry*. Alasan utama negara barat membentuk peraturan tentang pencucian uang selalu dikaitkan dengan perdagangan gelap narkoba, bisnis prostitusi, perjudian dan perdagangan senjata *ilegal*⁷

Sedangkan di Indonesia *money laundry* juga berkaitan dengan terorisme dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sehingga Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi dan informasi misalnya telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat⁸.

Terorisme sendiri pada hakikatnya merupakan suatu tindak kejahatan ekstrim yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menebarkan teror, ancaman, ketakutan, kekhawatiran, dan rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan adanya pergolakan dan ketidakstabilan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam hubungan ini, salah satu bentuk peluang ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam pergaulan masyarakat itu sendiri adalah kejahatan pendanaan terorisme sebagai faktor pendukung pokok kejahatan terorisme tersebut diatas setelah adanya motivasi lain dari

interpretasi ideologi yang sesat dan menyimpang dari apa yang disebut kelompok terorisme tersebut sebagai sebuah dogmatisme agama tertentu. Oleh sebab itu, dua jenis kejahatan tersebut harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai berbagai norma dan hukum bahkan dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. *Money laundry* dan terorisme merupakan kejahatan yang memiliki sebab akibat yang erat bersifat fungsional dan resiprositas dalam rangka melakukan dan menebar teror dimasyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilakukan juga dengan 'menelusuri' jaringan sumber-sumber keuangan yang *membackup* dan memproduksi aksi keji terhadap kedaulatan negara dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tipologi kejahatan terorisme merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan sebuah negara. Tindakan terorisme sangat bertentangan dengan ideologi dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia. Dan kejahatan terorisme secara terorganisir dengan melakukan aksi teror bom, sehingga dalam memberantasnya tidak saja harus menggunakan kekuatan bersenjata atau pihak kepolisian tapi dilihat juga dari sisi logistik dan finansial yang mendukung kejahatan tersebut yaitu salahsatunya dengan melakukan kejahatan lain pendanaan dan pencucian uang (*moneylaundry*) dalam rangka membiayai aksi kejahatannya tersebut, hal ini merupakan kejahatan ganda dan kejahatan yang simultan. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana kendala-kendala tentang pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pendanaan terorisme dalam cakupan masyarakat ekonomi

7 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan Transnasional*, Jakarta, September 2008, hal. 3 bahwa Kejahatan yang berlangsung lintas negara baik yang merupakan kejahatan terhadap kekayaan negara maupun transnational crime menunjukkan perkembangan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas serta menjadi isu dalam berbagai pertemuan regional maupun internasional. Beberapa aspek terkait dengan perkembangan kejahatan, antara lain munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, semakin kompleksnya modus operandi, semakin canggihnya peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan dan semakin luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan, tidak terbatas pada satu negara akan tetapi juga lintas negara. Trend perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional kedepan mengandung berbagai gangguan keamanan yang diprediksi akan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas dan tidak mengenal batas suatu negara. Pada abad turbulensi (*The Age of Turbulence*) yang ditandai dengan revolusi teknologi terutama informasi dan transportasi di samping berdampak pada pembangunan di berbagai bidang dan terintegrasinya sistem perekonomian dan keuangan dunia, juga memiliki efek samping pada kemajuan tindak kejahatan baik dari variasi modus operandi, pengorganisasian dan mobilitasnya. Berbagai bentuk *gangguan kamtibmas* akan mewarnai dari skala terendah sampai dengan skala tertinggi dan menimbulkan dampak yang berspektrum luas di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Kejahatan yang terjadi dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, lingkungan, negara dan seluruh kehidupan di muka bumi. Polri membagi golongan Kejahatan yaitu kejahatan konvensional, seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian dll. Kejahatan transnasional, yaitu : *terrorism, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, money laundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime and international economic crime.*

8 Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004, hlm. 69

Asean, dan terakhir adalah Upaya substantive dan koordinasi yang terintegratif dan efektif antara para penegak hukum pada komunitas negara Asean.

Metode penelitian sebagai proses ialah serangkaian kegiatan yang menimbulkan suatu akibat, yang kedua ialah sebagai ilmu, penelitian serangkaian pengetahuan tentang serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan suatu kebenaran. Penelitian ini adalah deskrip analisis, yaitu bersifat memaparkan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁹. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah multidisipliner, meliputi yuridis normatif untuk formalitas peraturannya, kajian ekonomi, dan psikologi untuk substansi peraturannya. Dalam pendekatan yuridis normatif, peneliti mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam komunitas masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap negara¹⁰. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa data primer dan data sekunder dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu mengkaji dan menguji data melalui aspek-aspek hukum. Kualitatif karena menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis¹¹.

B. Pembahasan

B.1. Sumber Finansial Organisasi dan Jaringan Terorisme

Apabila terorisme semakin marak, maka upaya memberantas terorisme juga harus ditingkatkan. Pentingnya perang melawan

pendanaan teroris telah tumbuh seiring dengan maraknya aksi-aksi terorisme di seluruh dunia¹². Memerangi terorisme dengan senjata tidak cukup, maka salah satu yang menjadi focus sasaran pencegahan terorisme adalah melemahkan pendanaan terorisme (*financing terrorism*). Terorisme akan semakin berkembang apabila organisasinya mendapat dukungan dana yang cukup. Oleh karena itu, perang terhadap pendanaan terorisme merupakan langkah yang penting dalam memerangi terorisme itu sendiri. Apabila terorisme semakin marak, maka upaya memberantas terorisme juga harus ditingkatkan dengan cara-cara kontra insurjensi, multidisiplin dan komprehensif.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana dan Pendanaan Teroris menyebutkan bahwa Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Sistem bekerjanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara umum tidak berbeda dengan rezim anti pencucian uang hanya saja bedanya adalah sumber keuangan dari pendanaan kegiatan teroris dapat berasal dari uang yang halal atau uang yang bukan dari hasil suatu kejahatan. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat¹³. Globalisasi sistem perdagangan juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang

9 Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bak, 2004, hlm. 50.

10 Ibid hal.52

11 Ibid hal 127

12 Kriminalisasi atas perbuatan pendanaan terorisme ini sangat mendesak dijadikan sebagai *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang. Sangat beralasan jika pendanaan terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, Indonesia sudah merespons secara positif gagasan yang berkembang dalam masyarakat internasional bahwa terorisme dan pendanaan terorisme merupakan tindak pidana. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, menjadi landasan hukum utama dalam menangani berbagai aksi terorisme di Indonesia. Pengaturan terorisme sebelumnya sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam UU TPPU tersebut disebutkan bahwa terorisme sebagai salah satu kejahatan masal dari *money laundering* sehingga uang yang berasal dari aktifitas organisasi teroris dapat dikejar dan dituntut dengan UU TPPU. Namun persoalannya, pemberantasan pendanaan terorisme bukan hal yang gampang. Belum adanya administrasi kependudukan yang tertib, seperti belum adanya kartu identitas tunggal (*uniform single ID*) bagi setiap orang, seperti halnya dikenal di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat dengan *Social Security Number*. Pembuatan identitas palsu yang mudah dilakukan pun ikut mempersulit upaya deteksi dan penyelidikan kegiatan pendanaan terorisme. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) juga belum sepenuhnya dilakukan, baik karena alasan persaingan antar individu industri, kurangnya penegakan hukum, maupun kurangnya kesadaran nasabah.

13 Erman Rajagukguk, *op.cit.*, hlm. 69.

berjalan seiring dengan globalisasi informasi dan teknologi. Praktek bisnis yang beroperasi di dalam pasar tersebut tidak hanya sebatas dalam lingkup satu negara saja. Di dalam dunia praktik itu sendiri telah terjadi pergerakan yang mengakibatkan keberagaman di bidang transaksi dan peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui berbagai varian transaksi ekonomi antar negara-negara. Perbuatan semacam itu sendiri merupakan salah satu sistem dari perbuatan bagian dari sistem hukum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kontrak atau kesepakatan dapat ditetapkan sebagai hukum antara para pihak dalam *agreement* dimanfaatkan oleh organisasi tertentu seperti teroris untuk menghimpun dana logistiknya agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum dalam memverifikasi aliran atau transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan oleh dua pihak atau lebih di dalam kesepakatan membuat satu *setting* peraturan hukum yang akan mengatur tentang hubungan hukum mereka, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan tersebut. Dengan adanya hubungan hukum yang terjadi didalam transaksi yang lintas batas negara yang mengatur suatu sistem hukum memiliki implikasi transnasional bahkan dapat juga dikatakan internasional, sehingga pola-pola transaksi dan potensi kejahatan *moneylaundry* semakin beragam dan kompleks.

Seperti halnya Anti Pencucian Uang, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, terdapat peran penting dari Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPKATK, dan aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPKATK¹⁴. Untuk membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan Transaksi Keuangan mencurigakan, Penyedia Jasa keuangan harus menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Atas dasar laporan Transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan, PPKATK melakukan analisis, dan apabila terdapat indikasi tindak pidana pendanaan terorisme maka hasil analisis atau

hasil pemeriksaan oleh PPKATK akan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Untuk itu ASEAN telah menetapkan delapan jenis kejahatan lintas negara yang ditangani dalam kerjasama ASEAN, yaitu terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, kejahatan ekonomi internasional, pencucian uang, dan kejahatan internet/dunia maya¹⁵. Memang kegiatan pencucian uang ini sangat sulit dilacak secara internal. Apabila kegiatan pencucian uang yang berada didalam negara Indonesia, dengan media yayasan, perusahaan atau lain-lainnya yang mengenai data-data tentang yayasan atau perusahaan tersebut sebenarnya fiktif belaka atau hanya nama samaran saja untuk mempermudah pengalihan peredaran uang tidak halal tersebut ke bank-bank Internasional. Dengan menggunakan *tools* sistem perbankan dan transaksi keuangan berbagai jenis dan variannya dalam skala regional, maupun lintas batas negara maka hal tersebut memudahkan bagi jaringan terorisme untuk mendesain manajemen lalu lintas keuangannya dengan melihat sistem keuangan dan perbankan masing-masing negara agar tidak terlihat oleh aparat sehingga potensi terorisme akan mudah terjadi lagi diluar dan dalam negeri.

Berbagai Jenis pendanaan terorisme yakni harta kekayaan yang didapat biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang¹⁶. Sumbangan (donasi) untuk terorisme diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda dan yang diberikan secara sukarela atau diperoleh melalui unsur paksaan bisa datang dan bersumber dari dalam maupun luar negeri. Pada umumnya uang tersebut dikumpulkan anggota-anggota kelompok sebagai suatu kewajiban dari anggota yang menuntut anggota-anggotanya berpartisipasi pada organisasinya.

Pendanaan Terorisme banyak dilakukan dengan menggunakan transaksi keuangan yang

14 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana dan Pendanaan Teroris

15 Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian luar negeri RI, 2010 : Bab IV

16 Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: Books Terrance & Library, 2005), hal. 1, bahwa pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktik money laundering ini diketahui bahwa banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku money laundering sering melakukan "steril investment" misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.

dilakukan melalui penyedia jasa keuangan (PJK), yaitu setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal. Terminologi “formal” atau “nonformal” dapat diartikan sebagai PJK berbentuk badan hukum (formal) atau perorangan/tidak berbadan hukum (nonformal). Tidak dapat dihindari juga bahwa pasar modal membuka peluang bagi pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana di segala bidang. Pasar Modal merupakan salah satu lahan yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Minimnya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan Pasar (PJK) di Modal Pasar tidak secara otomatis diterima bahwa pasar modal kita bersih dari Pencucian Uang. Karena transaksi di Pasar Modal melibatkan arus uang dan arus efek. Banyak hal yang harus dibenahi oleh industri pasar modal agar dapat menjadi bagian dari upaya nyata pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik). Kesulitan mendapatkan nasabah serta persaingan usaha antar perusahaan efek dan upaya untuk memperbesar keuntungan tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi dalam hal pembiaran perusahaan efek untuk dijadikan media dalam rangka pencucian uang.

Cara lain pengkaburan penggalangan dana terorisme adalah acapkali kelompok teroris itu sendiri yang akan mengambil tindakan menyebarkan uang untuk memulai suatu bisnis yang sah. Salah satu tujuannya disini adalah untuk menghasilkan pendapatan atau untuk mencampurkan hasil pencucian uang seolah-olah berasal dari usaha yang sah. Kelompok teroris juga menggunakan sekolah-sekolah swasta untuk mendukung pendanaan dalam aktifitas mereka. Beberapa sekolah yang sudah mapan juga membayar orang-orang upahan untuk operasi teroris. Arabinda Acharya menyebut nama Zubair seorang warga negara Malaysia, menjadi anggota Al Qaeda, membangun aktifitas kelompok melalui jaringan sekolah perawat, taman kanak-kanak dan yatim piatu. Zubair bertanggung jawab untuk operasi dari Om-Al-Qura Foundation, suatu sekolah Islam di Cambodia¹⁷

Sumber dana terorisme juga dapat dilakukan dengan penyalahgunaan sumbangan wajib seperti zakat atau sedekah jariyah yaitu dengan menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui masjid atau yayasan pendidikan dengan dalih untuk bantuan pendidikan. Dalam hal ini orang/badan sebagai penyalur sumbangan bantuan tersebut menganggap bahwa uang itu sebagai kewajiban keagamaan yang digunakan untuk tujuan utama beribadah. Pengelola dana tersebut menginvestasikan dalam bentuk bermacam-macam sumbangan atau subsidi pada organisasi-organisasi amal. Uang tersebut dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan penyumbang, atau bahkan tidak diketahui oleh anggota pengelola/pengurus dan staf organisasi itu sendiri. Uang tersebut diselewengkan oleh pegawai atau pengurus lainnya dengan cara melawan hukum. Dengan cara ini sumbangan amal dapat dilibatkan untuk mendukung kegiatan kelompok-kelompok teroris. Sumber dana lain diperoleh kelompok teroris dengan membangun usaha mereka sendiri melalui perdagangan dan perputaran uang. Bisnis wirausaha tingkat menengah adalah sesuatu yang ideal, bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi kedok transaksi keuangan untuk menghindari pelacakan. Bisnis ini meliputi perusahaan konstruksi, agen perjalanan (*travel agencies*), jasa pengiriman (*courier service*), jasa pengiriman uang dan bahkan sekolah-sekolah. Berbagai jenis sumber pendanaan teroris tersebut termasuk hal yang sulit juga disentuh atau dilacak oleh aparat penegak hukum terkhusus oleh PPATK sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan tujuannya untuk melacak aliran atau asal dana-dana tersebut.

Selain itu dengan adanya organisasi filantropi dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat lokal yang melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing atau biasa disebut NGO juga perlu pengaturan yang lebih baru dan komprehensif sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan seperti pelaporan keuangan kepada pemerintah sehingga organisasi masyarakat tersebut tidak menyimpangi tujuan-tujuannya yang mulia untuk membangun peradaban masyarakat seperti yayasan keagamaan yang sering dicurigai oleh aparat penegak hukum tentang anasir dan akses tindakan terorisme.

17 Arabinda Acharya, *Terrorist Financing in Southeast Asia* dalam *Terrorism in South and Southeast Asia in The Coming Accade*, Editor Daljit Singh, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009, hal. 101

B.2.Kendala Komunitas Asean dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pendanaan dan terorisme

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan program kerjasama negara-negara Asean di bidang perdagangan. Berbeda dengan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya keinginan bersama yang terbuka berisi empat patokan MEA yaitu: pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan ekonomi dengan pembangunan yang merata, dan kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dalam upaya kontribusi untuk membangun tanggung-jawab bersama dan membentuk sebuah standar atau ketaatan terhadap norma-norma perilaku yang baik akan demokratis, toleransi, kepartisipasian dan komunitas terbuka sebagai tujuan untuk menkonsolidasi dan memperkuat solidaritas ASEAN, kepaduan dan harmoni (rasa kekitaan/*we feeling*). Strategi-strategi untuk membentuk dan berbagi norma-norma termasuk bekerja menuju terciptanya perjanjian gotong royong legal (*mutual legal assistance*) dan konvensi ASEAN dalam menangkal terorisme, dan penyusunan perjanjian ekstradisi ASEAN sebagaimana dipertimbangkan oleh *Declaration of ASEAN Concord* yang Mengembangkan ASEAN *Mutual Legal Assistance (MLA) Agreement*, membentuk kelompok kerja mengenai ASEAN *Extradition Treaty* yang berada dibawah tanggung jawab ASEAN *Senior Law Officials Meeting (ASLCM)*, mengimplementasikan *Declaration on the Conduct of parties in the South China Sea (DoC)*, dan menyusun ASEAN *Convention on Counter Terrorism*. Beberapa strateginya berkaitan dengan terorisme adalah Memerangi kejahatan lintas nasional (*transnational crimes*) dan masalah-masalah lintas batas lainnya melalui aktifitas kerjasama regional, terutama kerjasama dalam isu-isu *keamanan non tradisional*, seperti : kejahatan ekonomi, terorisme, kejahatan lingkungan, pembajakan, narkoba, dan penyelundupan manusia. Komponen *conflict prevention* antara lain ditandai oleh keberhasilan ASEAN dalam menyelenggarakan ASEAN *Defence Ministers Meeting (ADMM)* di tahun 2006 dan menghasilkan ASEAN *Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang menyediakan dasar hukum bagi kerjasama kawasan dibidang pemberantasan terorisme.

Mengingat sifat transnasional dari *money laundering* maka kerjasama regional komunitas Asean mutlak diperlukan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *terorisme* dapat efektif. Kalau rezim tindak pidana pendanaan atau *money laundering* suatu Negara berjalan efektif, tetapi rezim anti *money laundering* dan pendanaan terorisme Negara lain tidak berjalan efektif, maka akan terjadi “kebocoran” yang akan membuat pencegahan dan pemberantasan *money laundering* secara keseluruhan tidak efektif maka dikenal adanya *counter-measures*. Terdapat berbagai bentuk kerjasama internasional dalam rangka mencegah dan memberantas *money laundering*, tetapi yang umum dikenal adalah :

1. Kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi (*exchange of information atau information sharing*);
2. Dalam bentuk *Mutual Legal Assistance (Bantuan Hukum Timbal Balik)* untuk mencari bukti-bukti tindak pidana *money laundering*.
3. Dalam bentuk perjanjian ekstradisi untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang tertangkap di Negara lain.

Inisiasi harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam konteks Kesepakatan Regional negara-negara ASEAN yang dituangkan dalam bentuk konvensi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang (*money laundering*) untuk memberantas terorisme baik secara internal maupun secara eksternal adalah suatu kegiatan pencucian uang yang masuk kesistem perbankan yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan system perbankan dan keuangan negara dalam hal yang berkaitan dengan asset-asset negara anggota Asean. Oleh karenanya perlu suatu payung hukum yang mencegah dan membatasi tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian (*money laundering*) yang masuk kedalam system perbankan baik secara kegiatan internal maupun secara kegiatan eksternal, yang harus pula perlunya kerja sama antar negara-negara Internasional, khususnya bank-bank Internasional yang berada dikawasan ASEAN. Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbal balik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan

dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaannya, proses peradilannya ataupun pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam beberapa aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain. Dalam masalah kerjasama penegakan hukum dan peradilan pidana ini, juga terkait dengan masalah ekstradisi.

Keterbatasan instrumen hukum dalam komunitas ASEAN sebagaimana contoh diatas, terjadi di karenakan negara yang tergabung dalam *Asia/Pasific Group on Money Laundering* (APG) belum segenyar mengkampanyekan tindak pidana pendanaan terorisme dan pemberantasan terorisme ini menjadi sesuatu hal yang serius dan mengancam keutuhan kedaulatan negara. Sebagaimana program-program yang menunjang terbentuknya Komunitas Ekonomi Masyarakat Asean. Ini terlihat indikasinya yaitu hanya delapan negara saja yang tergabung dengan APG yaitu Indonesia, Brunei darusalam, Cambodia, Malaysia, Singapore, Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, dengan memahami kondisi objektif tersebut, maka PBB sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi internasional menggagas perlunya untuk sesegera mungkin melahirkan suatu konvensi yang menetapkan kejahatan terorisme di dunia, dan membangun dialog komunitas dalam bentuk kerjasama regional dan internasional untuk bersama-sama menyelesaikan masalah terorisme dan perlu sebuah pendekatan kebijakan kriminal yang integral dalam arti baik penal maupun nonpenal sekaligus. Oleh karena itu, jika tertangkapnya para teroris dan jejaringnya dengan strategi yang demikian tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas dimana terorisme lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan terorisme global dan akan timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan teroris mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan multiagency, multi internasional dan multi nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi komprehensif dalam rangka perang melawan terorisme.

B.2.Upaya Bangsa Indonesia Dalam Memutus Pendanaan dan Memberantas Terorisme.

Implikasi dari isu terorisme adalah terorisme mengancam jiwa manusia dan mengancam kehormatan negara, terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi sehingga menuntut kesiapsiagaan kekuatan nasional untuk menghadapinya. Dalam perspektif pertahanan negara, terorisme menjadi ancaman keselamatan bangsa sehingga menjadi bagian dari tugas dan fungsi pertahanan negara¹⁸

Setiap negara memiliki persepsi ancaman yang berbeda mengenai isu terorisme. Bahwa praktek pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terjadi karena adanya rezim devisa bebas, aturan mengenai rahasia bank, kebutuhan dana untuk investasi, dan adanya kemajuan teknologi. Persepsi ini ada yang berkaitan dengan tragedi WTC tahun 2001 ada juga yang tidak. Indonesia, misalnya, memandang gerakan-gerakan yang merongrong kemerdekaan dianggap sebagai isu terorisme karena pemerintah Indonesia harus menghadapi serangan gerilyawan yang memiliki jaringan gerakan yang tertata rapi. Pasca tragedi bom WTC tahun 2011, Indonesia juga mengalami serangkaian bom yang disinyalir memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan teroris global yang berada di afganistan. Salahsatunya adalah bom bali sehingga dibentuk UU nomor 15 tahun 2013 dan UU nomor 16 tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di bali menjadi undang-undang.

Perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan seperti halnya kejahatan tindak pidana korupsi. Upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang

18 Tim Penulis Dewan Ketahanan Nasional, *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional, 2010).

sehubungan dengan hal tersebut, kini telah menjadi perhatian internasional. Masing-masing negara telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral¹⁹.

Guna menghadapi serangkaian isu terorisme, negara-negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai upaya kontraterorisme yang didukung dengan eksistensi serangkaian kebijakan formal. Pada level Asean telah ditetapkan *Asean Convention on Counter Terrorism* (2007) yang membuktikan komitmen negara anggota Asean dalam pemberantasan terorisme namun delegasi negara anggota Asean menyepakati diterimanya program rehabilitasi pelaku terorisme agar dapat kembali ke masyarakat (*Article XI*) dan ketentuan mengenai "Perlakuan yang wajar (*Fair Treatment*) pada *Article VIII*. Diterimanya program rehabilitasi pelaku terorisme dan ketentuan mengenai Perlakuan Yang Wajar, menunjukkan bahwa negara anggota Asean tidak menggunakan pendekatan *disengagement* terhadap pelaku terorisme seperti di negara-negara AS, Australia, Inggris dan Kanada. Sebaliknya negara anggota Asean sepakat menggunakan pendekatan kooperatif melalui konsep deradikalisasi ala Indonesia²⁰.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah pencegahan secara faktor internal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut, pemerintah telah memberlakukan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang merupakan sebagai payung hukum dan sebagai kebijakan pemberlakukan, dengan ancaman hukuman pidana dan sanksi hukuman dengan denda. Analisa Secara Faktor Eksternal, begitu pula sebaliknya berdasarkan faktor eksternal, dimana kegiatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), berdasarkan factor eksternal untuk melakukan pencegahan tindak pidana ini, perlu dilakukan konsolidasi antara pemerintah luar negeri dalam hal ini perbankan Internasional, agar dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang tersebut, yang masuk dari bank Internasional kewilayah hukum Negara Indonesia. Dimana proses pencucian uang tersebut pada awalnya masuk melalui system perbankan dengan tahapan kegiatan

pencucian secara internal melalui yayasan dan perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat yang identitasnya disamarkan.

Upaya yang berikutnya adalah dengan menggunakan Undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan adanya undang-undang ini maka Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Jadi subyek yang akan dikenakan hukuman bukan hanya pelaku terorrnya saja tetapi telah diperluas oleh undang-undang ini. Sehingga akibat dari kesepakatan internasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme akan memperluas cakupan dari undang-undang money laundry sehingga potensi ancaman lalu lintas keuangan jaringan terorisme menjadi lebih luas yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Strategi penegakan hukum terhadap terorisme juga merujuk pada perkembangan peningkatan

19 Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, hlm. 69.

20 Luqman Hakim, *Terorisme Indonesia*, Forum Studi Islam, Surakarta : Surakarta (FSIS), 2004 Hal.29

kegiatan terorisme di beberapa negara baik di Asia, Afrika, dan Eropa serta di Amerika Serikat, strategi yang memerlukan perubahan mendasar baik dari sisi hukum maupun dari sisi politik dan keamanan. Perubahan mendasar strategi penegakan hukum sangat penting jika merujuk pada laporan panel tingkat tinggi PBB khususnya mengenai tiga pilar penting konsep "Collective Security Responsibility" (CSR) dari semua negara anggota PBB dalam memerangi terorisme (*war on terror*). Perang terhadap Terorisme tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana konvensional, yang didasarkan pada prinsip, *mens rea* dan *actus reus* suatu perbuatan jahat harus terbukti dari selain niatnya juga tindakan dan akibatnya. Prinsip dasar hukum pidana konvensional ini mewujudkan suatu penegakan hukum yang bersifat reaktif (*reactive law enforcement*) artinya penegakan hukum ditujukan setelah terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat bagi korban dan masyarakat. Sedangkan dalam praktek penegakan hukum terhadap terorisme baru dimulai setelah akibat dari perbuatan yang dilarang menimbulkan akibat atas dasar praktek penegakan hukum pidana yang bersifat reaktif tersebut maka negara mengalami kesulitan untuk melindungi warga negaranya yang terlibat terhadap jejaring terorisme. Terhadap hal itu komposisi peraturan perundang-undangan kita telah diakomodir dengan menggunakan Undang-undang nomor 1 Tahun 2006 pasal 3 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam pasal yang merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara diminta²¹. Maka dengan adanya undang-undang nomor 9 tahun 2013 dan undang-undang nomor 1 tahun 2006 maka PPATK bisa dengan maksimal melakukan fungsinya memotong uratnadi logistik dari jejaring teroris.

Senada dengan itu UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juga telah mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, Penyelenggara Transfer Dana (PTD) harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, PTD yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa izin, akan dikenai ancaman hukuman pidana

(PTD ilegal). Pada prinsipnya, PJK (Pengguna jasa Keuangan) merupakan PTD karena menyelenggarakan kegiatan transfer dana, sehingga harus memiliki izin (formal). Dalam hal ini upaya pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan melalui: a. penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan; pelaporan dan pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Keuangan; b. pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan c. pengawasan pengumpulan dan penerimaan sumbangan. PJK harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme kepada PPATK, yaitu terkait: a. transaksi yang patut diduga menggunakan dana yang terkait atau berhubungan dengan atau akan digunakan untuk tindak pidana terorisme; atau b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan publikasi pemerintah atau organisasi internasional dikategorikan sebagai teroris atau organisasi teroris.

Keseriusan bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme juga telah diakui oleh dunia internasional, yaitu dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam menangani antipencucian uang sesuai yang digariskan gugus Tugas Aksi Keuangan atas Pencucian Uang regional eropa (Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF). Sinyal yang kuat tentang komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, baik di yurisdiksi Indonesia maupun dalam rangka kerjasama regional dan internasional. Dengan diakuinya kehandalan rezim AML/CFT Indonesia oleh dunia internasional, maka Indonesia bisa memproklamkan kepada dunia tentang terjaganya kualitas integritas sistem keuangan Indonesia sehingga sistem keuangan Indonesia tidak bisa dijadikan sarana maupun sasaran kejahatan.

Dalam tataran strategi teknis struktural, secara konkrit kerja sama antara aparat penegak hukum anggota ASEAN khususnya dibidang intilijen dan PPATK yang memiliki fungsi yang strategis dalam menelusuri lalu lintas keuangan, mengolah informasi dan data intelijen, sharing informasi mengenai *data privacy* dan *data protection* sesuai dengan hukum nasional dan

21 UU nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, pasal 3

prinsip-prinsip umum hukum internasional. Kursus dan latihan gabungan antara negara ASEAN mengenai penguatan komunitas keamanan diwilayah ASEAN sehingga terbangun regional yang aman dan sesuai dengan tujuan asal pembentukan ASEAN itu sendiri.

Bangsa Indonesia percaya bahwa tugas penting utama untuk menangani terorisme adalah meletakkan fondasi hukum yang dapat melindungi baik kepentingan publik maupun Hak-hak Asasi Manusia sebagai dasar penegakan hukum untuk memberantas terorisme. Kerangka hukum yang kuat yang akan menjadi dasar kebijakan nasional dan tindakan kita dalam memerangi terorisme didasarkan pada proses nasional dan hasil dari proses internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia telah membuat hukum dan peraturan-peraturan anti terorisme dan menjadi pihak pada beberapa konvensi internasional yang relevan dan lingkungan domestik, sesuai dengan komitmen Indonesia untuk memerangi terorisme²².

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan memberantas terorisme, selain mengetahui ideologynya juga mesti di ketahui asal-usul sumber pendanaannya yang mendukung kegiatan terorisme tersebut guna memutus mata rantai lalu lintas keuangannya sehingga aksi terror dapat dicegah secara dini;
2. proses penyesuaian unsur-unsur tatanan penegakan hukum tindak pidana pendanaan, *money laundry* yang berhubungan dengan terorisme yang berlaku dalam Konteks implementasinya di ASEAN menunjukkan bahwa adaptasi dilakukan dalam kerangka sistem hukum kawasan (regional) sehingga kendala yang dihadapi dalam penerapannya memiliki titik konvergensi;
3. keseriusan dan konsistensi bangsa Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan prinsip-prinsip umum piagam PBB dan amanah pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dapat terlihat dari upaya dan keterlibatan yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan negara dan memberantas terorisme didalam negeri maupun di Komunitas ASEAN.

Dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi didalam era masyarakat ekonomi ASEAN maka potensi kejahatan juga akan bertambah jenis transaksi dan variannya terutama penggalangan dana melalui tindak pidana pendanaan dan pencucian uang untuk eksekusi kegiatan teroris. Untuk itu perlu kesatuan pemahaman diantara negara-negara anggota komunitas negara ASEAN tentang penegakan hukum yang sistemik dan komprehensif pada lintas batas negara ASEAN secara legal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer diIndonesia*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005)
- Arabinda Acharya, *Terrorist Financing in Southest Asia dalam Terrorism in South and Southest Asia in The Coming Accade*, Editor Daljit Singh, Institute of Southest Asian Studios, Singapore, 2009
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bak., 2004
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: Books Terrance & Library, 2005
- Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004
- Luqman Hakim, *Terorisme Indonesia*, Forum Studi Islam, Surakarta : Surakarta (FSIS), 2004
- Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*,

22 Ditpolkom.Bappenas.go.id/basedir/politik Luar Negeri/1(Indonesia dan Isu global/3)Terorisme/isu Terorisme.pdf.(diakses pada tanggal 16 februari 2016)

- Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI, Jakarta 2008
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia, *Perkembangan dan
Penanggulangan Kejahatan Terhadap
Kekayaan Negara dan Kejahatan
Transnasional*, Jakarta, September 2008
- Tim Penulis Dewan Ketahanan Nasional,
*Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan
Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*
(Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional, 2010)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 2006 tentang
bantuan timbal balik dalam masalah pidana
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2008 tentang
pengesahan bantuan timbal balik
- Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pendanaan terorisme
- Keputusan Menteri Luar Negeri RI nomor:01/B/
RO/IV/2015/01 tentang Rencana strategis
Kementerian Luar negeri 2015-2019
- Internet/website**
- Ditpolkom.Bappenas.go.id/basedir/politik
Luar Negeri/1 (*Indonesia dan Isu global/3*)
Terorisme/isuTerorisme.pdf.(diakses pada
tanggal 16 februari 2016)